



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : 24 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KAUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam penyelenggaraan reklame yang lebih indah, tertib, teratur, terarah dan serasi dengan tata ruang dan arsitektur Kabupaten yang bermanfaat bagi masyarakat serta merupakan potensi bagi Pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pajak Reklame, Pengaturan lebih lanjut tentang Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITANDA TANGAN	PARAF

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu lintas;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20 /PR/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2011 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2012 Nomor 150);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten kaur (Lembaran Daerah Kabupaten kaur tahun 2016 Nomor 237);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kaur yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kaur.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kaur.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Perhubungan.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
8. Badan Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pendapatan.
9. Izin adalah izin peletakan titik media Reklame
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum,
11. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Titik Media Reklame adalah tempat di mana bidang Reklame didirikan dan/atau ditempatkan.
13. Ukuran Reklame adalah Ukuran bidang tayangan Reklame/iklan yang digunakan oleh penyelenggara Reklame.
14. Reklame Papan/Billboard adalah penyelenggaraan Reklame yang media penempatan/penyangganya berdiri atau menempel secara permanen baik ke tanah konstruksi semen cor atau menempel ke dinding/lantai bangunan dengan menggunakan mur dan baut atau bahan pengikat lainnya, atau melalui metode pengecatan secara langsung ke media berupa tembok /dinding dari suatu bangunan/pagar.
15. Reklame Baliho adalah penyelenggaraan Reklame yang
16. media penempatan/penyangganya bersifat sementara dan biasa terbuat dari bahan yang mudah rusak karena cuaca seperti papan atau kayu serta tidak ditanam secara permanen pada permukaan tanah.
17. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.



18. Reklame Neon Box/Neon Sign adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada Kotak/Box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam Kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
19. Reklame kain/banner/umbul-umbul adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bambu.
20. Reklame melekat/poster/stiker adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas disablon atau dicetak/offset, dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
21. Reklame selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
22. Reklame berjalan/kendaraan adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan, dan/atau tulisan.
23. Reklame suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
24. Reklame udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
25. Reklame apung adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebar atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.
26. Reklame film/slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
27. Pola penyebaran titik media Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan Reklame.
28. Sarana dan prasarana Kabupaten adalah bagian dari ruang Kabupaten yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
29. Di luar sarana dan prasarana Kabupaten adalah bagian dari ruang Kabupaten yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana Kabupaten.
30. Di atas bangunan adalah titik Reklame yang ditempatkan di atas bangunan/gedung.
31. Menempel pada bangunan/bangun-bangunan adalah titik Reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.



32. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil.
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel
34. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu. Bahu jalan adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
35. Median adalah suatu pemisah fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalulintas.
36. Pulau jalan atau pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.
37. Persil adalah sebidang tanah/kapling dengan ukuran tertentu setelah dikurangi batas rencana pelebaran jalan.

BAB II **Jenis dan Ukuran Reklame**

Pasal 2

- (1) Jenis Reklame berdasarkan bentuknya meliputi :
 - a. Reklame Papan/Baliho/Billboard/Neon Box/Videotron/Megatron/LED dan sejenisnya;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat (Stiker);
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Suara;
 - h. Reklame Film/Slide;
 - i. Reklame Peragaan;
 - j. Reklame Apung;
- (2) Jenis Reklame berdasarkan masa penyelenggaraannya meliputi :
 - a. Reklame Permanen; dan
 - b. Reklame Non Permanen atau Insidentil.
- (3) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a masa penyelenggaraannya 1 (*satu*) Tahun;
- (4) Reklame Non Permanen atau Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b masa penyelenggaraannya kurang dari 30 (*tiga puluh*) hari.

Pasal 3

Ukuran bidang tayangan Reklame/iklan yang digunakan oleh penyelenggara Reklame harus sesuai dengan izin yang diberikan.



BAB III
PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 4

Penyelenggara Reklame terdiri dari :

- a. biro Reklame/perusahaan advertising;
- b. pemilik Reklame/produk.

Pasal 5

Biro Reklame/Perusahaan advertising sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan badan yang bergerak di bidang jasa periklanan/advertising baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Pasal 6

Pemilik Reklame/produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas namanya sendiri.

Pasal 7

Penyelenggara Reklame/Biro Reklame dan pemilik Reklame/Produk berkewajiban :

- a. memasang/menempelkan stiker/tanda lain pada Reklame sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur;
- b. mencantumkan nama Penyelenggara Reklame dan masa berlaku izin yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
- c. memastikan setiap saat konstruksi Reklame dalam keadaan kuat dan kokoh;
- d. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
- e. membongkar Reklame beserta bangunan Reklame segera setelah berakhirnya masa berlaku izin atau setelah izin dicabut serta menata kembali lokasi titik Reklame yang telah dibongkar;
- f. mengasuransikan bangunan Reklame permanen dengan ukuran $\geq 24 \text{ m}^2$ dengan jenis asuransi allrisk;
- g. menanggung segala akibat yang disebabkan Penyelenggaraan Reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- h. mengajukan izin penyelenggaraan Reklame kepada Kepala DPM-PTSP; dan
- i. membayar Pajak Reklame, sewa lahan/lokasi titik Reklame dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Pola Penyebaran Peletakan Titik Media Reklame

Pasal 8

- (1) Penyebaran peletakan titik media Reklame Kabupaten harus memperhatikan estetika, keamanan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan Rencana tata Ruang.
- (2) Penyebaran peletakan titik media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :



- a. titik media Reklame dalam sarana dan prasarana Kabupaten; dan
- b. titik media Reklame di luar sarana dan prasarana Kabupaten.


Pasal 9

Peletakan titik media Reklame dalam sarana dan prasarana Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditempatkan pada :

- a. ruang milik jalan;
- b. halte;
- c. shelter;
- d. pos jaga polisi;
- e. ruang terbuka hijau kecuali yang berfungsi sebagai pulau jalan atau pulau lalu lintas;
- f. terminal dan Pangkalan angkutan;
- g. pasar tradisional dan modern
- h. gelanggang Olahraga;
- i. Di tempat/ ruang yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- j. Fasilitas umum lainnya;

Pasal 10

- (1) Peletakkan titik media Reklame pada Daerah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. konstruksi tiang Reklame ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak minimal 1 (satu meter) dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, konstruksi tiang Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;
 - c. dalam hal tidak terdapat trotoar atau bahu jalan, maka konstruksi tiang Reklame, diletakkan minimal 3 (tiga) meter dari badan jalan terluar;
 - d. letak posisi konstruksi bidang layar Reklame tidak boleh sampai ke badan jalan;
 - e. bidang layar Reklame dengan ukuran $\geq 12 M^2$ (dua belas meter persegi) di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 3 meter dari permukaan jalan tertinggi; dan
 - f. jarak antara titik bangunan Reklame dengan titik lokasi bangunan Reklame berikutnya dalam satu jalur pandangan paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter kecuali Reklame yang berada dipersimpangan jalan.
- (2) Peletakan titik media Reklame di halte, Shelter dan Pos Jaga Polisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, huruf c dan huruf d, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Reklame diselenggarakan secara menempel pada bangunan; dan
 - b. penempatan bidang Reklame tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan Reklame.
- (3) Peletakkan titik media Reklame di ruang terbuka hijau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :



- a. penempatan bidang Reklame diletakkan di batas terluar ruang terbuka hijau;
 - b. tidak melebihi batas ruang terbuka hijau; dan
 - c. tidak mengganggu dan tidak merusak ruang terbuka hijau tersebut.
- (4) Peletakkan titik media Reklame di Terminal dan Pangkalan Angkutan, Pasar Tradisional dan Modern, Gelanggang Olahraga, dan fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf k harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak mengganggu akses jalan pada tempat-tempat tersebut; dan
 - b. tidak mengganggu fungsi dari tempat-tempat tersebut.


Pasal 11

Peletakkan titik media Reklame di luar sarana dan prasarana Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b ditempatkan pada :

- a. di atas bangunan;
- b. menempel, menggantung pada bangunan;
- c. halaman atau di lokasi persil;
- d. kendaraan;
- e. ruang udara.

Pasal 12

- (1) Peletakkan titik media Reklame di atas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. bangunan Reklame hanya dapat diselenggarakan di atas bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih;
 - b. bangunan tempat berdirinya konstruksi Reklame harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan fungsi bangunan belum berubah;
 - c. Sisi bidang bangunan Reklame tidak boleh melewati sisi terluar bidang atap bangunan;
 - d. Apabila terdapat ketentuan pembatasan ketinggian maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan peletakkan titik media Reklame yang menempel pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. bangunan tempat berdirinya konstruksi Reklame harus memiliki IMB dan fungsi bangunan belum berubah;
 - b. sisi bidang bangunan Reklame tidak boleh melewati sisi terluar bidang atap bangunan; dan
 - c. untuk Reklame yang menggantung tegak lurus pada bangunan, lebar Reklame tidak boleh lebih dari 1 M² (satu meter persegi).
- (3) Peletakkan titik media Reklame yang berada di halaman persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak melewati batas persil/pagar.
- (4) Peletakkan titik media Reklame yang berada pada kendaraan dan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e tidak mengganggu pengendara dan masyarakat.



Pasal 13


- (1) Peletakan dan pemasangan Reklame harus memenuhi teknis peletakan dan pemasangan.
- (2) Teknis peletakan dan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. tidak mengganggu atau membahayakan pejalan kaki pengendara atau pengguna jalan;
 - b. tidak mengganggu keindahan visual wajah Kabupaten;
 - c. tidak merusak lingkungan alami yang sudah ada;
 - d. tidak mengorbankan kepentingan umum dan fasilitas umum; dan
 - e. naskah dan gambar Reklame tidak mengganggu ketertiban umum, tidak melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan.
- (3) Ketentuan tidak mengganggu atau membahayakan pejalan kaki pengendara atau pengguna jalan dan tidak mengganggu keindahan visual wajah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. konstruksi yang tepat, kuat dan tidak membahayakan;
 - b. struktur yang permanen;
 - c. tidak melintang jalan, kecuali yang terpasang pada jembatan;
 - d. tidak menyerupai dan tidak menghalangi rambu-rambu lalu lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
 - e. pencahayaan tidak menyilaukan pengendara dan pengguna jalan;
 - f. efektif dalam menyampaikan informasi.
- (4) Ketentuan tidak mengganggu atau membahayakan pejalan kaki pengendara atau pengguna jalan dan tidak mengganggu keindahan visual wajah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. tidak menghalangi/menutupi/merusak bangunan-bangunan khusus, diantaranya yang mempunyai arsitektur baik bangunan bersejarah, bangunan yang dilestarikan dan lain-lain;
 - b. terintegrasi dengan ukuran yang layak dan proposional sesuai kawasannya/lingkungannya.
- (5) Ketentuan tidak merusak lingkungan alami yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. tidak menempel dengan cara dipaku di pohon pelindung, tidak menebang pohon pelindung, dipasang ditiang listrik, tiang telepon, tiang lampu Penerangan Jalan Umum, rambu lalu lintas dan lampu Traffic Light; dan
 - b. tidak menghalangi pandangan, sinar matahari dan udara segar.

Bagian Kedua

Pelarangan Peletakan Titik Media Reklame

Pasal 14

- (1) Peletakan titik media Reklame dalam sarana dan prasarana Kabupaten dilarang dilakukan pada tempat tertentu yang meliputi :
 - a. median jalan;
 - b. pulau jalan;




- c. trotoar;
 - d. ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai taman pulau jalan;
 - e. di atas badan jalan;
 - f. halaman atau pada gedung pemerintah.
 - g. halaman atau pada gedung sekolah.
 - h. halaman atau pada gedung tempat ibadah.
 - i. halaman atau pada gedung bersejarah.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i sebagai berikut :
- a. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Reklame yang bersifat insidentil pada saat pelaksanaan kegiatan pemerintah atau kegiatan yang bekerjasama dengan pemerintah;
 - b. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah/ pihak sekolah atau Reklame yang bersifat insidentil pada saat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan;
 - c. reklame yang bersifat insidentil pada saat penyelenggaraan upacara-upacara keagamaan;
 - d. reklame yang bersifat insidentil pada saat pelaksanaan kegiatan yang berlokasi di gedung tersebut.
- (3) Khusus pemasangan Reklame spanduk dilarang meletakkan dengan cara :
- a. pada posisi melintang di atas jalan raya;
 - b. dipaku atau diikat pada pohon pelindung; dan
 - c. diikat pada tiang lampu penerangan jalan, tiang lampu hias, tiang lampu lalu lintas (traffic light), tiang rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon;
- (4) Dilarang meletakkan Reklame yang berisikan tayangan iklan Rokok dan zat adiktif lainnya di lokasi-lokasi yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Penyelenggara Reklame/pemilik Reklame dilarang menyelenggarakan Reklame makanan/minuman beralkohol kecuali pada tempat-tempat tertentu yang diizinkan menjual makanan/minuman beralkohol.

BAB V
PERIZINAN
Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Perizinan

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame wajib mempunyai izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Izin Peletakan Titik Media Reklame.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi :
 - a. papan nama Instansi Pemerintah;
 - b. papan nama pekerjaan/profesi orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - c. penyelenggaraan Reklame oleh Instansi Pemerintah yang berisikan informasi, pesan, dan himbauan Pemerintah.
 - d. papan nama tempat Ibadah, tempat Pendidikan, panti asuhan, yayasan sosial, lembaga sosial.



- e. papan nama usaha/kantor/toko yang menempel pada bangunan tempat usaha yang memuat nama usaha tanpa ada tayangan produk lain.
 - f. papan nama organisasi politik atau organisasi
 - g. kemasyarakatan yang berada di halaman kantor atau di bangunan kantor organisasi tersebut, yang hanya memuat nama organisasi.
- (4) Setiap penyelenggaraan Reklame tidak diperkenankan untuk memindahtangankan izin penyelenggaraan Reklame tanpa izin tertulis dari Bupati.

Pasal 16


Izin peletakan titik media Reklame masa berlakunya 1 (satu) Tahun dan dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali.

Bagian Kedua

Prosedur Permohonan Izin Peletakan Titik Media Reklame

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Reklame dalam memperoleh Izin Peletakan Titik Media Reklame harus mengajukan permohonan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur permohonan izin peletakan titik media Reklame adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon membuat permohonan tertulis dan menyerahkannya kepada petugas loket perizinan Reklame di DPM-PTSP berserta berkas persyaratan sesuai ketentuan yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap;
 - b. petugas memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan, berkas permohonan yang belum lengkap diserahkan kembali ke pemohon, dan berkas permohonan yang lengkap diinput dalam aplikasi perizinan.
 - c. petugas membuat pengantar dan menyerahkan berkas perizinan kepada tim teknis untuk dilakukan pemeriksaan kelayakan dan dibuatkan rekomendasi penerbitan izin Reklame oleh Tim Teknis.
 - d. pemohon melakukan pembayaran pajak Reklame bagi Reklame yang telah memiliki obyek pajak Reklame dan retribusi lainnya berdasarkan rekomendasi layak dari tim teknis.
 - e. berdasarkan rekomendasi izin Reklame dari tim teknis, DPM-PTSP membuat surat izin peletakan titik media Reklame bagi permohonan yang direkomendasikan layak, dan membuat surat penolakan permohonan izin bagi permohonan yang direkomendasikan tidak layak.
- (3) Prosedur permohonan izin peletakan titik media Reklame non permanen/insidentil adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon membuat permohonan tertulis dan menyerahkannya kepada petugas Dinas Perhubungan berserta berkas persyaratan sesuai ketentuan yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap.
 - b. petugas memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan, berkas permohonan yang belum lengkap diserahkan kembali ke pemohon, dan berkas permohonan yang lengkap diinput dalam aplikasi perizinan.
 - c. petugas melakukan pemeriksaan kelayakan sebagai bahan penerbitan rekomendasi/persetujuan peletakan titik media Reklame.
 - d. dinas Perhubungan menerbitkan rekomendasi/ persetujuan bagi titik media Reklame yang layak dan menerbitkan surat penolakan bagi titik media Reklame yang tidak layak;



- e. pemohon melakukan pembayaran pajak Reklame berdasarkan rekomendasi/persetujuan.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (5) Lama proses perizinan Penyelenggaraan Reklame adalah selama 20 (dua puluh) hari kerja apabila persyaratannya lengkap.

Pasal 18

- (1) Dikecualikan dari Pasal 13 ayat (2) untuk jenis Reklame non permanen atau insidentil izin penyelenggaraannya berupa persetujuan/rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reklame.
- (2) Prosedur permohonan izin peletakan titik media Reklame non permanen atau insidentil adalah sebagai berikut :
- a. pemohon membuat permohonan tertulis dan menyerahkannya kepada petugas Dinas Perhubungan berserta berkas persyaratan sesuai ketentuan yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap;
 - b. petugas memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Berkas permohonan yang belum lengkap diserahkan kembali ke pemohon, dan berkas permohonan yang lengkap diinput dalam aplikasi perizinan;
 - c. petugas melakukan pemeriksaan kelayakan sebagai bahan penerbitan rekomendasi/persetujuan peletakan titik media Reklame;
 - d. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian menerbitkan Rekomendasi atau persetujuan mengenai konten atau isi dari media Reklame; dan
 - e. dinas Perhubungan menerbitkan rekomendasi/ persetujuan bagi titik media Reklame yang layak dan menerbitkan surat penolakan bagi titik media Reklame yang tidak layak.

Bagian Ketiga

Persyaratan Permohonan Izin Peletakan Titik Media Reklame

Pasal 19

- (1) Setiap Pemohon yang mengajukan Izin Peletakan Titik Media Reklame harus memenuhi persyaratan perizinan.
- (2) Persyaratan Izin Peletakan Titik Media Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan sebagai berikut :
- a. persyaratan Izin Peletakan Titik Media Reklame Permanen; dan
 - b. persyaratan Izin Peletakan Titik Media Reklame Non Permanen atau Insidentil.
- (3) Persyaratan Izin Peletakan Titik Media Reklame Permanen sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sebagai berikut :
- a. foto copy KTP pemohon/pemilik perusahaan/penanggungjawab Reklame;
 - b. foto copy KTP Penerima kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan;
 - c. foto copy Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya;
 - d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
 - e. surat perjanjian/kontrak pembuatan/pemasangan Reklame apabila pembuatan/pemasangan Reklame dilakukan pihak lain;
 - f. surat persetujuan penggunaan lahan lokasi titik media Reklame/surat perjanjian sewa lahan;
 - g. surat Persetujuan dari tetangga di lokasi media Reklame;



- h. surat pernyataan yang siap melakukan pembongkaran apabila masa izin telah habis atau terjadi pembangunan/perluasan jalan di lokasi titik media Reklame dan Surat pernyataan siap bertanggungjawab dan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh peletakan titik media Reklame tersebut;
 - i. gambar/denah lokasi titik media Reklame;
 - j. gambar rencana konstruksi media Reklame;
 - k. penghitungan kekuatan konstruksi tiang/media Reklame yang ditantadatangani oleh tenaga ahli yang memiliki izin atau sertifikat dibidang Konstruksi, untuk Reklame permanen dengan ukuran $\geq 24 M^2$ (dua puluh empat meter persegi);
 - l. foto copy sertifikat tenaga ahli konstruksi yang melakukan penghitungan konstruksi yang masih berlaku;
 - m. foto copy polis asuransi untuk Reklame permanen dengan ukuran di atas $\geq 24 M^2$ (dua puluh empat meter persegi) diserahkan setelah media Reklame terpasang; dan
 - n. foto copy bukti pembayaran pajak Reklame bagi Reklame yang telah memiliki obyek pajak Reklame.
- (4) Persyaratan Izin Peletakan Titik Media Reklame Non Permanen atau Insidentil sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b sebagai berikut :
- a. foto copy KTP pemohon/pemilik perusahaan/ penanggungjawab Reklame;
 - b. foto copy KTP Penerima kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
 - d. gambar/denah lokasi titik media Reklame;
 - e. gambar/design Reklame.

Bagian Keempat Perpanjangan Izin

Pasal 20

- (1) Izin peletakan titik media Reklame yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan perpanjangan.
- (2) perpanjangan izin peletakan titik media Reklame tidak diperkenankan apabila dilakukan perubahan ukuran, konstruksi, lokasi Reklame, dan jenis Reklame.
- (3) Permohonan perpanjangan izin peletakan titik media Reklame yang disertai perubahan ukuran, konstruksi, lokasi Reklame dan jenis Reklame proses perizinannya sama dengan proses perizinan baru.


Bagian Kelima Pembatalan Izin dan Pencabutan Izin

Pasal 21

Izin Peletakan Titik Media Reklame dapat dibatalkan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak izin dikeluarkan penyelenggara Reklame belum melaksanakan aktifitas pembangunan media Reklame.

Pasal 22

- (1) Izin peletakan titik media Reklame dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku apabila :



- a. pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan Reklame yang dipasang tidak sesuai dengan izin yang diberikan berupa perubahan materi, ukuran, ketinggian, titik lokasi, dan konstruksi bangunan Reklame;
 - c. masa berlaku izin telah habis.
- (2) Prosedur pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. perangkat Daerah yang terkait atau tim teknis Reklame terlebih dahulu memberikan peringatan kepada penyelenggara Reklame sebanyak 3 (tiga) kali surat peringatan;
 - b. apabila penyelenggara Reklame tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan, maka tim teknis memberikan rekomendasi untuk pencabutan izin kepada DPM-PTSP berdasarkan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. kepala DPM-PTSP menandatangani dan mengeluarkan surat pencabutan izin berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (3) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas Pajak dan Retribusi yang sudah dibayar tidak boleh dilakukan kompensasi atau restitusi.

BAB VI

Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Reklame Bagian Kesatu

Pengawasan dan Pengendalian Reklame

Pasal 23

- (1) Pengawasan Reklame dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi bidang pengawasan sebagai berikut :
 - a. dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan/pengendalian terhadap aspek estetika dan dampak lingkungan;
 - b. dinas PUPR melaksanakan Pengawasan/pengendalian terhadap aspek tata ruang dan konstruksi;
 - c. dinas Perhubungan melaksanakan Pengawasan/pengendalian terhadap aspek jalan dan lalu lintas;
 - d. dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian melaksanakan Pengawasan/pengendalian terhadap aspek konten atau isi;
 - e. badan Keuangan Daerah melaksanakan Pengawasan/pengendalian terhadap aspek pajak; dan
 - f. DPM-PTSP melaksanakan Pengawasan/pengendalian terhadap aspek perizinan.
- (3) Pengawasan/pengendalian dilakukan secara reguler.

Pasal 24

Untuk mempermudah pengendalian Reklame, penyelenggara Reklame wajib mencantumkan identitas kepemilikan Reklame yang disertai nomor Telepon, masa berlaku Reklame, Stiker/Cap pelunasan pajak.



Pasal 29

Bagian Kedua Penertiban Reklame

Pasal 25

- (1) Dalam upaya menciptakan kepatuhan masyarakat dalam penyelenggaraan Reklame Pemerintah Kabupaten dapat melakukan Penertiban penyelenggaraan Reklame.
- (2) Penertiban penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. habis masa berlaku dan tidak diperpanjang;
 - b. penyelenggaraan Reklame dilakukan tanpa memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pembayaran pajak kurang dari yang seharusnya dibayar dan/atau belum dibayar; dan
 - d. mengganggu/menghambat pekerjaan/pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur;

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Reklame yang memenuhi salah satu atau lebih unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diwajibkan untuk melakukan pembongkaran sendiri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Pembongkaran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan pengangkutan bahan hasil pembongkaran dan penataan terhadap titik Reklame yang dibongkar.
- (3) Penyelenggara Reklame yang dikenai kewajiban pembongkaran sendiri tetapi tidak melaksanakannya, maka pembongkaran tersebut akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka seluruh bahan konstruksi/materi Reklame akan dikuasai dan dimiliki oleh pihak yang melakukan pembongkaran.


Pasal 27

Sebelum dilakukannya pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Penyelenggara Reklame dapat mengenakan sanksi berupa :

- a. pemberian tanda silang atau tulisan ilegal pada layar Reklame atau bangunan Reklame;
- b. pelepasan tayangan iklan/Reklame pada titik Reklame yang akan dibongkar; dan
- c. penolakan izin Reklame lain yang diajukan oleh penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan.

Pasal 28

Pembongkaran Reklame dan atau pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan huruf b, bagi Reklame yang tidak memiliki izin atau masa berlaku izin telah habis dilaksanakan tanpa pemberitahuan/peringatan/teguran terlebih dahulu kepada penyelenggara Reklame.



Pasal 29

Pelaksanaan penertiban Penyelenggaraan Reklame berupa pemberian sanksi dan pembongkaran Reklame, dilakukan oleh Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Apabila dalam pelaksanaan penertiban tidak tersedia anggaran untuk pembongkaran Reklame, maka Pemerintah Kabupaten Kaur dapat menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana pembongkaran Reklame dan segala bahan konstruksi/materi Reklame diserahkan kepada pihak yang ditunjuk melakukan pembongkaran sebagai ganti jasa pembongkaran.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka izin Peletakan Titik Media Reklame/izin Reklame yang telah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izinnya dan selanjutnya Peletakan Titik Media Reklame dan perizinannya menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI Kaur, ↑

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEHUKUMANNYA	PARAF
7	8

A GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,



H. NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2018 NOMOR : 709